



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 1.48 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK KHUSUS BUMI
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Nilai Jual Objek Pajak merupakan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa dalam upaya dan dalam upaya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak serta stabilitas dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak, perlu ditetapkan klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Khusus Bumi Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

022	P. KARYA KO.KAYU BULAN	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	P.KARYA KO.BATU SAFIR	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	P.KARYA KO.HERLINA BATU	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	P.KARYA KO.HERLINA P.B	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	P.KARYA KO.HERLINA	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	P.KARYA KO.KAYU BULAN	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	P.KARYA KO.KAYU BULAN	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	P.KARYA KO.KAYU BULAN	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	P.KARYA KO.KAYU BULAN	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	P.KARYA KO.KAYU BULAN	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	P.KARYA KO.KAYU BULAN	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	P.KARYA KO.KAYU BULAN	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	P.KARYA KO.KAYU BULAN	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	P.KARYA KO.KAYU BULAN	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	P.KARYA KO.KAYU BULAN	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	P.KARYA KO.KAYU BULAN	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	P.KARYA KO.KAYU BULAN	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	P.KARYA KO.KAYU BULAN	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	P.KARYA KO.KAYU BULAN	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	PADAT KARYA BLK BATU	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	PADAT KARYA BLK BATU	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	PADAT KARYA KO. KAYU	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	PADAT KARYA KO.AKASIA	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	PADAT KARYA KO.KAYU	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	PADAT KARYA KO.KAYU	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	PADAT KARYA KO.KAYU	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	PADAT KARYA KO.KAYU	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	PADAT KARYA KO.KAYU	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	PADAT KARYA KO.KAYU	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	PADAT KARYA KO.KENANGA	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	PADAT KARYA KO.MUTIARA	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	S.ANDAL BLK BATU JAMRUD	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	SUNGAI ANDAL BATU	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	SUNGAI ANDAL JL.KAYU	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
022	TANJUNG JLR MATAHARI 5	CC	073	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Nilai Jual Objek Pajak Khusus Bumi Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan klasifikasi dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1st februari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA